



## Izin usaha perusahaan bongkar muat (SIUPBM) baru.

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,- yang diajukan kepada bapak Adminstratur Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. FC Akta pendirian perusahaan
3. FC NPWP Perusahaan
4. Domisili perusahaan
5. FC KTP penanggung jawab perusahaan.
6. Memiliki modal usaha seperti yang tercantum dalam Kepmenhub No. KM 14 tahun 2002.
7. Surat keterangan sanggup menjadi anggota APBMI
8. Rekomendasi adpel/Kakanpel setempat.
9. Memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.
10. Memiliki peralatan bongkar muat.
11. Daftar personil perusahaan.
12. Daftar infentaris perusahaan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berita Acara cek fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat.
3. Surat kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPTSP bukan pemilik/penanggung jawab perusahaan.
4. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
5. Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 14 Tahun 2002.

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

Waktu pelayanan 1 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).

## Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat.